PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian kebijakan giro wajib minimum sebagai bagian dari pengendalian moneter;

b. bahwa penyesuaian kebijakan giro wajib minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan guna memperkuat kecukupan likuiditas rupiah yang perlu dijaga pada tingkat yang memadai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

Mengingat :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur:

1. Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;
2. Nomor 12 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam

Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah;

3. Nomor 8 Tahun 2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah; dan
4. Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah,

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf b dan penjelasan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) GWM dalam rupiah bagi BUK ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUK dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
    a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
    b. secara rata-rata untuk:
        1. tahap pertama sebesar 8% (delapan persen); dan
        2. tahap kedua sebesar 7% (tujuh persen).

(2) BUK yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

(3) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan penjelasan ayat (1) huruf b Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan secara:
    a. harian sebesar 0% (nol persen); dan
    b. rata-rata paling sedikit sebesar selisih antara besaran persentase pemenuhan GWM secara rata-rata dengan besaran maksimal pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM, dan paling banyak 5% (lima persen).

(1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi GWM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan setelah memperhitungkan besaran pelonggaran pemenuhan GWM untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

(2) Remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar:
   a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan
   b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

(3) Remunerasi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi BUK yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(4) Contoh perhitungan remunerasi GWM terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUK tercantum dalam Lampiran I.

3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan penjelasan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS ditetapkan sebesar persentase tertentu dari DPK BUS dan UUS dalam rupiah selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi:
   a. secara harian sebesar 0% (nol persen); dan
   b. secara rata-rata untuk:
      1. tahap pertama sebesar 6,5% (enam koma lima persen); dan
      2. tahap kedua sebesar 5,5% (lima koma lima persen).

(2) BUS dan UUS yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

(3) Contoh perhitungan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat (1) huruf b serta penjelasan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan secara:
   a. harian sebesar 0% (nol persen); dan
   b. rata-rata paling sedikit sebesar selisih antara besaran persentase pemenuhan GWM secara rata-rata dengan besaran maksimal pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM, dan paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen).

(1a) Besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan setelah memperhitungkan besaran pelonggaran pemenuhan GWM untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

(2) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam bentuk dana dengan ketentuan persentase tingkat pemberian (*'athaya*) dengan ketentuan:
   a. 0% (nol persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian; dan
   b. 1,5% (satu koma lima persen) per tahun terhadap bagian tertentu dari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

(3) Insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diberikan bagi BUS dan UUS yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

(4) Contoh perhitungan insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI.

5. Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:
   a. ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebagaimana dimaksud dalam:
      1) Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026; dan
      2) Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026;
   b. ketentuan mengenai besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026;
   c. ketentuan mengenai kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam:
      1) Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 1 mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2026 sampai dengan tanggal 30 November 2026; dan
      2) Pasal 18 ayat (1) huruf b angka 2 mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026; dan
   d. ketentuan mengenai besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan insentif GWM berupa pemberian (‘*athaya*) berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2026.
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD.

AIDA S. BUDIMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 24/8/PADG/2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PEMENUHAN GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH,
DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai stabilitas nilai rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian kebijakan GWM sebagai bagian dari pengendalian moneter. Penyesuaian kebijakan GWM dilakukan melalui penurunan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata guna memperkuat kecukupan likuiditas rupiah yang perlu dijaga pada tingkat yang memadai.

Selanjutnya, penurunan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata bagi BUK, BUS, dan UUS juga dilakukan selaras dengan penurunan besaran KLM yang diterima oleh BUK, BUS, dan UUS. Adapun penurunan KLM dimaksud akan memengaruhi antara lain besaran bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah yang diberikan remunerasi GWM atau insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Periode laporan tertentu DPK BUK dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUK, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir Hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan "akhir Hari" adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUK pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUK, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir Hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan "akhir Hari" adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Periode laporan tertentu dihitung berdasarkan Hari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan arah bauran kebijakan Bank Indonesia.

Besaran pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah antara lain mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Sebagai contoh, jika besaran maksimal pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM yaitu sebesar 5% (lima persen) dan persentase pemenuhan GWM secara rata-rata untuk BUK yaitu sebesar 7% (tujuh persen) maka remunerasi GWM yang diberikan yaitu paling sedikit 2% (dua persen), yang merupakan selisih antara 7% (tujuh persen) dan 5% (lima persen), dan paling banyak 5% (lima persen).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat bunga merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 18

Ayat (1)

Periode laporan tertentu DPK BUS dan UUS dalam rupiah dihitung dengan menggunakan hari kalender.

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUS dan UUS, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir Hari saat Bank Indonesia menyelenggarakan Sistem BI-RTGS.

Yang dimaksud dengan “akhir Hari” adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Huruf b

Perhitungan pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah BUS dan UUS

pada Sistem BI-RTGS, Dana BI-FAST BUS dan UUS, dan/atau dana lain yang ditetapkan Bank Indonesia pada akhir Hari, pada setiap akhir periode laporan tertentu.

Yang dimaksud dengan "akhir Hari" adalah waktu penutupan operasional Sistem BI-RTGS.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada RSD milik PL tanpa memperhitungkan Sub-RSD milik PTL yang dikelola oleh PL.

Perhitungan Dana BI-FAST untuk PTL menggunakan posisi saldo Dana BI-FAST pada Sub-RSD milik PTL.

Periode laporan tertentu dihitung berdasarkan Hari pemenuhan GWM dalam rupiah secara rata-rata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan Bank Indonesia berdasarkan arah bauran kebijakan Bank Indonesia.

Besaran pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM antara lain mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.

Sebagai contoh, jika besaran maksimal pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM yaitu sebesar 5% (lima persen) dan persentase pemenuhan GWM secara rata-rata untuk BUS dan UUS yaitu sebesar 5,5% (lima koma lima persen) maka insentif GWM berupa pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah yang diberikan yaitu paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen), yang merupakan selisih antara 5,5% (lima koma lima persen) dan 5% (lima persen), dan paling banyak 3,5% (tiga koma lima persen).

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat pemberian (*'athaya*) berdasarkan prinsip syariah dilakukan sebagaimana tata cara perhitungan remunerasi BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.